



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 72/124/ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Sekretariat Forum sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Sekretariat Forum sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:
- |                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Ketua            | : Rp2.000.000,- / Orang / Kegiatan. |
| Wakil Ketua      | : Rp1.750.000,- / Orang / Kegiatan. |
| Sekretaris       | : Rp1.250.000,- / Orang / Kegiatan. |
| Wakil Sekretaris | : Rp750.000,- / Orang / Kegiatan.   |
| Koordinator      | : Rp500.000,- / Orang / Kegiatan.   |
| Anggota          | : Rp250.000,- / Orang / Kegiatan.   |
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *Q Q,*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 24 Januari 2023

*A* Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 72/124/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- II. WAKIL KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.
- III. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.
- IV. WAKIL SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- V. KOORDINATOR : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL  
DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- VI. ANGGOTA : 1. AHLI MUDA PERENCANA PADA BIDANG  
KEWASPADAAN NASIONAL DAN  
PENANGANAN KONFLIK BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE;
2. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA  
SEKRETARIAT BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. AHLI MUDA ANALISIS KEUANGAN  
PUSAT DAN DAERAH PADA  
SEKRETARIAT BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

6

4. BENDAHARA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. STAF PELAKSANA/TENAGA HARIAN LEPAS PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (2 ORANG). 6 6

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN